

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 029A/KP.00/SU-26/11/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Pendukung untuk dipekerjakan sebagai Pramubakti dan Satpam di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
- b. Bahwa Pengangkatan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0285/KP.04/SU/10/2022 tentang Pemberhentian dan Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara a.n. Helly Herlinda, S.E., M.SM., NIP. 19820902 201003 2 002 Diangkat Dalam Jabatan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Provinsi

Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0291/KU.01.00/SU/10/2022 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara a.n. Helly Herlinda, S.E., M.SM., NIP. 19820902 201003 2 002 Diangkat Dalam Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI;**

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini sebagai Tenaga Pendukung untuk dipekerjakan sebagai Pramubakti dan Satpam di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai mempunyai tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

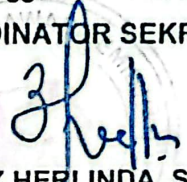
SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 29 November 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,


HELLY HERLINDA, S.E., M.SM
NIP. 19820902 201003 2 002

**DAFTAR TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	RICKY EFENDI	Pramubakti
2	MUHAMMAD RIZAL	Pramubakti
3	SAFARRUDIN	Satpam
4	IWAN SUHENDRI	Pramubakti

COORDINATOR SEKRETARIAT,


HELLY HERLINDA, S.E., M.SM
NIP. 19820902 201003 2 002